

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Strategi

a. Pengertian strategi

Manajemen strategis merupakan serangkaian cara untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan mengarahkan untuk menentukan kinerja organisasi dalam jangka Panjang. Manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan suatu organisasi.¹ Strategi menurut Chandler merupakan penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran perusahaan, dan penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran tersebut.

Strategi perusahaan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh manajemen tingkat atas dan dilakukan diseluruh perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan manajemen tersebut. Meskipun benar bahwa kemampuan seorang pemimpin untuk membuat keputusan strategis sangat penting untuk keberhasilan suatu organisasi, itu tidak cukup untuk memastikan keberhasilan. Berikut ini adalah beberapa syarat yang harus diperhatikan saat menerapkan strategi:

- a. Rencana strategi tersebut harus berada pada satu pihak, dan memanfaatkan peluang baru.

Rencana strategi harus pada satu pihak atau satu tujuan dan memanfaatkan peluang baru yang muncul, dan disisi lain mengurangi keparahan kerusakan yang dapat dilakukan oleh sejumlah faktor yang mengancam kelangsungan hidup organisasi.

- b. Strategi harus memperhitungkan dan layak untuk organisasi

Strategi harus memperhatikan beberapa komponen salah satunya memperhitungkan dan kelayakan dalam hal sumber daya, infrastruktur, dan pendanaan yang tersedia.

¹ J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, Manajemen Strategi (Yogyakarta: Andi, 2007).

- c. Strategi yang dikelola dengan teliti.

Perumusan strategi dan operasional atau penerapannya merupakan bagian dari proses evaluasi.²

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan suatu seni dalam hal merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengorganisasikan dalam hal-hal strategi dengan menggunakan sumberdaya suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan untuk saling menguntungkan.

b. Perencanaan Strategi

Perencanaan strategis adalah "upaya disiplin untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana sebuah organisasi (atau entitas lain) beroperasi, apa yang ingin dicapai, dan mengapa beroperasi." Bagian integral dari setiap proses perencanaan strategis yang efektif adalah mengumpulkan banyak data, mempertimbangkan banyak pilihan, dan memberi penekanan pada efek jangka panjang dari pilihan saat ini. Keputusan dapat dibuat dan dilaksanakan secara lebih efisien dengan bantuan perencanaan strategis, yang juga dapat meningkatkan jalur komunikasi dan mendorong tingkat keterlibatan.

Aspek perencanaan strategis yang paling krusial adalah agar Pemerintah Daerah melihat strategi yang optimal melalui penilaian terhadap sumber daya internalnya sendiri dan ancaman serta peluang eksternal yang dihadapinya. Model Perencanaan Strategi Bisnis Harvard (analisis SWOT) ada delapan langkah untuk proses perencanaan strategis, yakni:

- a. Mulai proses perencanaan strategis dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis.

Proses perencanaan srtrategi harus disepakati dan disetujui semua pihak untuk keberhasilan sebuah organisasi tersebut untuk mencapai tujuan Bersama.

- b. Mengidentifikasi mandat organisasi (pemerintah lokal) yang diperlukan.

Mengidentifikasi organisasi yang diperlukan untuk keberhasilan perencanaan sebuah strategi.

- c. Menetapkan tujuan dan prinsip organisasi secara lebih tegas (pemerintah daerah).

² Sondong P. Siagian, Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

Memperhatikan tujuan dan prinsip dalam perencanaan strategi merupakan hal yang penting dalam keberhasilan sebuah strategi.

- d. Menganalisis kelebihan dan kekurangan lingkungan sekitar (pemerintah daerah).

Menganalisis kelebihan dan kekurangan lingkungan sekitar baik internal atau eksternal untuk kelancaran strategi dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kedepannya.

- e. Menganalisis lingkungan sekitar, kekuatan, dan kelemahan (pemerintah daerah).

Menganalisis lingkungan sekitar baik dari sisi kekuatan atau kelemahan merupakan hal yang mutlak harus diperhatikan demi kelancaran sebuah strategi.

- f. Penting untuk menunjukkan dengan tepat tantangan strategis organisasi yang paling mendesak (pemerintah daerah).

Strategi yang baik harus menunjukkan dengan tepat tantangan strategi organisasi untuk dapat dievaluasi dan diperbaiki dengan cepat agar perencanaan strategi dapat berjalan dengan baik.

- g. Membuat rencana untuk menangani masalah.

Membuat rencana untuk mengatasi masalah merupakan langkah awal perencanaan strategi karena setiap organisasi pasti terdapat masalah yang harus diatasi.

- h. Membuat rencana masa depan perusahaan (pemerintah daerah) yang akan berjalan.

Membuat rencana masa depan perusahaan yang akan berjalan harus seperti apa agar kedepannya perusahaan tahu harus berbuat apa dalam perencanaan strategi.³

c. Strategi Menurut Islam

Strategi dalam tinjauan Islam yaitu strategi pada masa Rasulullah SAW juga sering kali digunakan untuk berdakwah dan memperluas kekuasaan atau bahkan berperang. Salah satu konsep strategi perang yang diketahui adalah kisah Khalid bin Walid Radhiyallahu'anhu yang pada saat itu sangat sadar, tidaklah mungkin menandingi pasukan sebesar pasukan Romawi tanpa siasat yang jitu. Ia lalu mengatur strategi, ditebarkan rasa takut ke diri musuh dengan selalu mengganti formasi pasukan setiap hari. Pasukan di barisan depan ditukar

³ Abdul Halim, Akuntabilitas Dan Pengendalian Keuangan Daerah (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2002).

dibelakang, dan yang dibelakang berada didepan. Pasukan sayap kanan berganti posisi kekiri begitupun sebaliknya. Tujuannya adalah agar pasukan romawi mengira pasukan muslimin mendapat bantuan tambahan pasukan baru. Selain itu, Khalid bin Walid mengulur-ulur waktu peperangan sampai sore hari karena menurut aturan peperangan pada waktu itu, peperangan tidak boleh dilakukan pada malam hari. Khalid memerintahkan beberapa kelompok prajurit kaum muslimin pada pagi harinya agar berjalan dari arah kejauhan menuju medan perang dengan menarik pelepah-pelepah pohon sehingga dari kejauhan terlihat seperti pasukan bantuan yang datang dengan membuat debu-debu berterbangan. Pasukan musuh yang menyaksikan peristiwa tersebut mengira bahwa pasukan muslim benar-benar mendapatkan bala bantuan. Mereka berpikir, bahwa kemarin dengan 3000 orang pasukan saja merasa kewalahan, apalagi jika datang pasukan bantuan. Karena itu, pasukan musuh merasa takut dan akhirnya mengundurkan diri dari medan pertempuran. Pasukan Islam lalu kembali ke Madinah, mereka tidak mengejar pasukan Romawi yang lari, karena dengan mundurnya pasukan Romawi berarti Islam sudah menang.

Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung islam telah mengajarkan umatnya untuk merangkai dan menjalankan sebuah strategi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Begitu pula strategi dalam sebuah organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan empat fungsi dasar, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling dalam penggunaan sumber daya organisasi. Karena itulah, aplikasi manajemen organisasi hakikatnya adalah juga amal perbuatan SDM organisasi yang bersangkutan.⁴

Berkenaan dengan hal itu, Islam telah menggariskan bahwa hakikat amal perbuatan haruslah berorientasi bagi pencapaian ridha Allah SWT. Hal ini seperti yang dikatakan Allah dalam Qur'an surat Al Mulk ayat 2 sampai 3 yang mensyaratkan dipenuhinya dua syarat sekaligus, yaitu niat yang ikhlas dan cara yang harus sesuai dengan hukum syariat Islam. Bila perbuatan manusia memenuhi dua syarat itu sekaligus,

⁴ Muhammad Ismail Yusman, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003).

maka amal itu tergolong ahsan (ahsanul amal), yakni amal terbaik di sisi Allah SWT. Allah SWT berfirman sebagai berikut :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْعَفُوفُ ۝ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

Artinya : “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha perkasa lagi maha pengampun. yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang”.(Q.S al-mulk. 2-3)⁵

Dengan demikian, keberadaan manajemen organisasi dipandang pula sebagai suatu sarana untuk memudahkan implementasi Islam dalam kegiatan organisasi tersebut. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal dalam seluruh kegiatan organisasi. Nilai-nilai Islam inilah sesungguhnya nilai utama organisasi yang menjadi payung strategis hingga taktis seluruh aktivitas organisasi. Sebagai kaidah berpikir, aqidah dan syariah difungsikan sebagai asas atau landasan pola pikir dalam beraktivitas. Sedangkan sebagai kaidah amal, syariah difungsikan sebagai tolak ukur kegiatan. Tolak ukur syariah digunakan untuk membedakan aktivitas yang halal atau haram. Hanya kegiatan yang halal saja yang dilakukan oleh seorang muslim, sementara yang haram akan ditinggalkan semata mata untuk menggapai keridhoan Allah SWT.⁶

Sebagai sebuah proses islami, maka manajemen strategis bagi suatu organisasi akan dikendalikan oleh nilai-nilai transendental (aturan halalharam), dari cara pengambilan keputusannya hingga pelaksanaannya sama sekali berbeda

⁵ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya,” 3rd ed. (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2012), 568.

⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, n.d.).

dengan aplikasi manajemen strategis konvensional yang non Islami. Berbeda dengan landasan sekularisme yang bersandikan pada nilai-nilai material, aplikasi manajemen strategis non Islami tidak memperhatikan aturan halal-haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan organisasi. Dalam menyusun strategi jika dilihat dari perspektif Islam menekankan pada wilayah halal dan haram. Hal tersebut dapat dilihat pada prinsip-prinsip Islam mengenai halal dan haram, prinsip-prinsip tersebut yaitu :

- 1) Segala sesuatu pada dasarnya boleh.
- 2) Untuk membuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah semata.
- 3) Melarang yang halal dan membolehkan yang haram sama dengan syirik.
- 4) Larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai.
- 5) Apa yang halal adalah yang diperbolehkan, dan yang haram adalah yang dilarang.
- 6) Apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram.
- 7) Menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang.
- 8) Niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima.
- 9) Hal-hal yang meragukan sebaiknya dihindari.
- 10) Yang haram terlarang bagi siapapun.
- 11) Keharusan menentukan adanya pengecualian.

2. Pengelolaan

a. Definisi Pengelolaan

Bidang ilmu manajemen menggunakan istilah “manajemen”. Istilah "manajemen" berasal dari kata kerja "mengelola", dan biasanya digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mengarahkan upaya menuju tujuan tertentu. Manajemen, seperti yang didefinisikan oleh Sjamsidi adalah tindakan menyelesaikan sesuatu dengan meminta bantuan orang lain untuk melakukan pekerjaan yang ingin dicapai. “Istilah pengelolaan mempunyai arti yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena harus memperhatikan proses kerja yang baik, mengatur suatu pekerjaan, mengarahkan dan

mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik”.⁷

Apa yang telah dibahas sejauh ini memperjelas bahwa manajemen lebih dari sekedar satu aktivitas, sebaliknya itu adalah serangkaian kegiatan yang saling berhubungan yang melibatkan fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Strategi meningkatkan pendapatan asli desa yaitu dapat ditingkatkan melalui pengelolaan kekayaan (aset). Tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan (aset) adalah sebagai berikut:

1) Adanya perencanaan yang tepat.

Ada dua kategori besar untuk menggambarkan kekayaan aset yaitu:

- a. Sumber daya stabil yang sudah ada selama ada wilayah penduduk.

Totalitas tanah dan sumber daya suatu negara, atau kekayaan alam dan geografisnya. pohon, mineral, batu, danau, lautan, sungai, pantai, dan peninggalan adalah contoh yang baik.

- b. Kekayaan yang hendak dimiliki baik yang berasal dari pembelian atau yang akan dibangun sendiri.

Kekayaan semacam ini muncul sebagai hasil dari kegiatan ekonomi daerah yang didanai APBD dan proyek-proyek pemerintah. Dalam konteks ini, contohnya mengacu pada hal-hal seperti jalan, jembatan, kendaraan, dan bentuk transportasi lainnya. Kedua potensi keuntungan finansial ini membutuhkan perencanaan yang matang dari pihak pemerintah daerah. Perencanaan harus tetap memperhitungkan aset yang belum dimanfaatkan atau direalisasikan. Ada tiga aspek perencanaan yang harus diperhatikan dalam menentukan aset apa yang dibutuhkan suatu daerah di masa mendatang yaitu kondisi aset saat ini, kebutuhan saat ini dan masa depan, serta kondisi aset tersebut di masa lalu. Tingkat kekayaan minimum yang dibutuhkan masyarakat adalah sesuatu yang harus ditentukan di tingkat kota. Oleh karena itu, rencana strategis yang dipikirkan dengan

⁷ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

matang untuk pengelolaan aset daerah jangka pendek, menengah, dan panjang sangat penting menyusun indikator kinerja pengelolaan kekayaan aset daerah untuk pengelolaan kekayaan daerah menjadi sangat penting.

2) Pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien dan efektif

Persiapan merupakan kunci keberhasilan penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan atau pemanfaatan yang efisien dan efektif. Semua aset daerah perlu dikelola seefisien dan seefektif mungkin, dengan keterbukaan penuh dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD perlu memperhatikan penggunaan sumber daya daerah agar tidak disalahgunakan. Pengelolaan juga bersangkutan dengan distribusi, keamanan, dan pemeliharaan. Pengelolaan kekayaan daerah harus berpegang pada prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi adalah :

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for Probity and legality)

Tujuan akuntabilitas hukum adalah untuk mencegah pejabat menyalahgunakan jabatannya, sedangkan tujuan akuntabilitas yang jujur adalah untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku. Salah satu cara untuk melihatnya adalah tanggung jawab setiap orang untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang mengambil atau mengklaim aset daerah tanpa alasan yang kuat.

b. Akuntabilitas proses (process accountability)

Pertanggungjawaban atas proses-proses yang dilalui dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah dikaitkan dengan memastikan bahwa proses-proses tersebut diikuti dengan benar. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menerapkan CCTC, atau *compulsory competitive tendering contract*, dan menghilangkan markup. Perlu perangkat lunak akuntansi dan manajemen yang andal selain proses kantor yang lancar agar hal ini terjadi.

c. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)

Kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas.

3) pengawasan (monitoring)

Aset harus dipantau secara ketat selama seluruh proses, dari awal hingga penjualan atau pemusnahan. Sangat penting melibatkan warga, DPRD, dan auditor internal. Oleh karena itu, melibatkan auditor internal dalam proses pemantauan untuk memeriksa apakah praktik pemerintah daerah sudah sesuai dengan standar yang berlaku sangatlah penting. Kebijakan pengakuan, pengukuran, dan penilaian aset perusahaan juga harus ditinjau oleh auditor internal perusahaan. Pengawasan sangat penting untuk persiapan dan pengelolaan aset daerah yang efektif. Kita membutuhkan sistem dan teknik kontrol yang lebih baik untuk mencegah masyarakat ditipu oleh mereka yang berniat menyalahgunakan sumber daya daerah.

Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa :

1) Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi asset

Pemerintah desa perlu mengetahui jumlah dan nilai aset desa yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Kegiatan indentifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai aset desa yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah desa. Identifikasi dan inventarisasi aset desa tersebut penting untuk pembuatan Neraca kekayaan desa yang akan dilaporkan kepada masyarakat.

2) Sistem informasi manajemen asset

Pemerintah desa dituntut untuk dapat mengelola aset desa secara profesional, tranparan, akuntabel, efisien, dan efektif terhadap masyarakat agar mampu melaksanakan hal tersebut pemerintah desa perlu memiliki sistem infromasi manajemen aset yang komprehensif dan handal untuk mendukung pegelolaan aset desa, mulai dari sistem perencanaan, pelaksanaan, dan sistem pengawasan. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggung jawaban.

3) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan asset

Pemanfaatan aset desa harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar meminimalisir terjadinya salah urus, kehilangan, dan tidak termanfaatkan. Untuk

Meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, peran masyarakat dan pemerintah desa sangat penting. Pengawasan oleh masyarakat dan pemerintah desa tersebut harus menghasilkan feedback bagi pemerintah desa berupa perbaikan perencanaan dan pemanfaatan kekayaan aset desa.

4) Keterlibatan jasa penilai

Pertambahan aset desa dari tahun ke tahun perlu didata dan dinilai oleh penilai yang independen. Peran profesi penilai secara aktif dalam pengelolaan kekayaan desa inilah yang menjadikan kontroling terhadap setiap perkembangan sebuah desa dapat diketahui selain itu jasa penilai juga berfungsi sebagai evaluator untuk mengevaluasi kinerja.⁸

b. Pengelolaan dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT.⁹

Manajemen Syariah memandang bahwa tugas merupakan amanah dan tanggung jawab pribadi yang harus ditunaikan sebagaimana mestinya. Firman Allah SWT QS. An-nisaa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah

⁸ Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: Andi, 2002).

⁹ Didin Hafinuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.(Q.S An-nisaa’ .58)¹⁰

Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari nash-nash AlQur’an dan petunjuk-petunjuk Al-Sunnah. Dalam manajemen Al-Qur’an memberikan dasar sebagai berikut :

1) Beriman

Diterangkan dalam Surah Ali Imran ayat 28 :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)”. (Q.S Ali-imran. 28)¹¹

2) Bertakwa

Diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 63 :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkat gunung (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): "Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada didalamnya, agar kamu bertakwa".(Q.S Al-Baqarah. 63)

¹⁰ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya.”

¹¹ Kementerian Agama RI.

At-Tahthiith atau perencanaan dari suatu kegiatan yang akan datang dengan acuan waktu atau metode tertentu. Seperti sabda Nabi SAW yang artinya :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

Artinya : Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan dengan itqan (tepat, terarah, jelas, tuntas). (HR. Thabrani).

Hadits diatas sesuai dengan teori manajemen modern bahwa sebuah pekerjaan itu harus dilakukan dengan terencana dan terprogram dengan baik. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Dan arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT.

Dari ayat ini kita dapat melihat implikasi adanya motivasi untuk selalu berusaha dan mengubah keadaan. Dengan adanya usaha dan adanya upaya mengubah keadaan kearah yang lebih baik akan mengantarkan kepada tujuan dan kesuksesan yang nyata.

3. Pendapatan Asli Desa

a. Pengertian Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa yaitu pendapatan uang yang dibawa oleh daerah dan dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah, seperti uang pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah.¹² Ahmad Yani mendefinisikan pendapatan asli daerah sebagai “penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah”, dengan tujuan agar daerah lebih leluasa dalam menentukan cara memungut pajak dan menginvestasikan retribusi. untuk masalah lokal pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah.¹³ Menindak lanjuti

¹² Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

¹³ Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

pengertian-pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pendapatan asli desa adalah pendapatan yang diterima suatu daerah dari kegiatan ekonomi yang seluruhnya berlangsung di dalam wilayahnya dan diatur oleh pemerintah daerah.

Lebih banyak pendapatan asli daerah berarti lebih sedikit ketergantungan pada pemerintah pusat, dan lebih banyak pertumbuhan ekonomi di daerah dengan peningkatan daya beli. Otoritas lokal berhak atas bagian dari penciptaan kekayaan di daerah mereka. Pasal 1 No 18 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mendefinisikan "Pendapatan Asli Daerah" sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut menurut peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun menurut Abdul Halim, semua pendapatan yang dihasilkan di suatu daerah adalah sah jika tetap di sana. Warsito mendefinisikan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang diambil dan dikeola oleh pemerintah itu sendiri.¹⁴

Terlepas dari pengertian pendapatan asli desa tersebut tetap ada satu kesimpulan yaitu dimana Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membiayai operasional pemerintah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dan diambil dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. perluasan lingkungan merupakan sebagian dari APBD yang didasarkan pada jumlah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan di daerah setempat (disebut "pendapatan asli daerah" atau (APBD). Dengan menggunakan pendapatan asli desa, kita dapat memeriksa hasil dari desentralisasi pengelolaan dan sumber-sumber pendapatan asli desa daerah lainnya, seperti pajak dan retribusi.

Menumbuhkan ekonomi lokal sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah (PAD). Karena pendapatan asli desa menentukan seberapa besar kekuasaan yang dimiliki pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyediaan layanan publik (fungsi pelayanan publik) dan pengembangan pembangunan, fungsi-fungsi ini harus didanai secara memadai (fungsi pembangunan). Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang

¹⁴ Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah (Jakarta: Salemba Empat, 2004).

menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dibedakan, dan kewenangan direksi menetapkan tarif sesuai kemampuan dan asal usul yang sebenarnya. Namun, kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengutamakan kemampuan daerah dengan tidak mengorbankan empat pilar demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas.¹⁵

b. Sumber-sumber pendapatan asli desa :

Widjaja mengungkapkan bahwa berikut ini adalah sumber-sumber penghasil pendapatan di pedesaan:

1) Hasil usaha Desa

Peningkatan pendapatan asli desa dianggap sebagai hasil dari langkah-langkah yang diambil di dalam desa itu sendiri. Perekonomian lokal berkembang karena upaya BUMDes, yang pada gilirannya menguntungkan seluruh masyarakat ini. Karena itu, kehidupan di desa menjadi lebih baik. Aset yang terakumulasi sebagai hasil dari kekayaan desa adalah aset dalam dan dari diri mereka sendiri. Yang menjadi komponen termasuk kekayaan desa Itu sendiri yaitu bangunan desa, tanah kas desa, dan lain-lain yang dikelola oleh desa.

2) Hasil swadaya dan partisipasi

Merupakan sesuatu yang dilakukan penduduk setempat sesuai dengan kesepakatan bersama, dan menguntungkan desa secara keseluruhan. Untuk memastikan keamanan masyarakat secara keseluruhan, anggota dapat bekerja sama untuk melakukan hal-hal seperti membersihkan sampah dan melakukan patroli.

3) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sumber dana untuk rencana ini tidak hanya mencakup alokasi dan pencairan Dana Desa (ADD dan DD) masing-masing, tetapi juga fakta bahwa dana ini dikeluarkan dari waktu ke waktu dan tidak sekaligus.¹⁶

Pemilikan pengelolaan sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

¹⁵ carunia mulya firdausy, Kebijakan Dan Stragegi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional (Jakarta: yayasan pusaka obor indonesia, 2017).

¹⁶ Widjaja Haw, Otonomi Desa (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Mlik Desa(BUMDes), beberapa cara, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerjasama dengan pihak luar, dan akses kredit, telah dilakukan untuk memfasilitasi tujuan tersebut. Tidak dibenarkan adanya pungutan bagi pemerintah desa untuk mengenakan pajak atau pungutan apa pun kepada penduduk desa dengan menggunakan uang yang semula dipungut oleh daerah kabupaten. Sangat penting bahwa pendapatan daerah terus didistribusikan secara merata di antara desa-desa yang terkena dampak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan terhadap perekonomian dan sektor lainnya.

c. Pendapatan Asli Desa dalam Perspektif Islam

Pendapatan Asli Desa dalam islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan resmi dan pendapataan tidak resmi. Pendapatan tidak resmi terdiri dari ghanimah dan sedekah dan dipergunakan hanya untuk manfaat tertentu. Pendapatan resmi daerah terdiri dari fay*‘‘*i, jizyah, kharaj, ushr, bea cukai, Negara berhak mempelajari unruk kepentingan seluruh penduduk seperti keamanan, transportasi, pendidikan dan sebagainya. Adapun beberapa sumber pendapatan asli daerah dalam Islam, yaitu :

1) Fay*‘‘*i

Fay*‘‘*i berarti mengembalikan sesuatu. Dalam terminologi hukum fay*‘‘*i menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. Fay*‘‘*i disebut pendapaatan penuh Negara karena Negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan umum masyarakat.¹⁷

2) Jizyah

Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non muslim di negara islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan property dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing. Jadi jizyah tersebut diambil akibat kekufuran mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al- Taubah ayat 29.

¹⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Revisi (Rajawali Pers, 2001).

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan AlKitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Jizyah dikenakan atas diri sendiri setiap orang kafir, bukan atas harga mereka. Jizyah juga tidak gugur dari mereka, sekalipun mereka ikut terlibat dalam perang. Jizyah merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. Jizyah termasuk fay*‘*i didistribusikan untuk kepentingan kaum muslimin seluruhnya, baik yang ikut berperang maupun yang tidak.

3) Kharaj

Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para wilayah taklukkan harus membayar kepada Negara Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surah Al-Mu'minin ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْجَاهُ رَبُّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya : Atau engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik.

Kharaj dikenakan atas orang kafir dan juga muslim dan kharaaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak proposional) yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata terlepas dari seseorang tersebut muslim ataupun non muslim. Hasil pengenaan kharaj

didistribusikan untuk kepentingan seluruh kaum muslim disetiap masa.¹⁸

4) Ushr (bea cukai)

Di kalangan ahli fiqih 10% memiliki dua arti yaitu, 10% pertama dari lahan pertanian yang disirami oleh air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari orang muslim dan didistribusikan sebagaimana zakat. Dan 10% yang kedua diambil dari pedang-pedang kafir yang memasuki wilayah islam karena membawa barang dagangan. Objek bea cukai ini adalah nilai barang dagang yang melintas wilayah pabean islam. Karena termasuk sumber pendapatan penuh maka ushr digunakan untuk kepentingan umum negara secara luas.

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi islam secara keseluruhan. Sebagaimana yang telah diketahui, tujuan ekonomi islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimasi

¹⁹

4. Pembangunan Ekonomi

a. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadi perubahan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan dari struktur ekonomi, baik peranannya terhadap pembentukan pendapatan nasional, maupun peranannya dalam penyediaan lapangan kerja.²⁰

Menurut Subandi (2012) Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran (Income per Kapita) dalam jangka panjang. Menurut teori Arthur Lewis yang dikutip Dalam buku Akhmad Mahyudi (2004) pembangunan ekonomi Terbagi menjadi dua perekonomian yaitu, perekonomian Industri dan perekonomian tradisional.²¹

¹⁸ Gusfahmi.

¹⁹ Gusfahmi.

²⁰ Akhmad Mahyudi, Ekonomi Pembangunan Dan Analisi Data Empiris (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

²¹ Akhmad Mahyudi, Ekonomi Pembangunan Dan Analisi Data Empiris (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan Ekonomi) dalam wilayah tersebut. Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahannya adalah terletak pada kebijakan- kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kehasan daerah yang bersangkutan (endogenous) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.²²

Pembangunan mengacu pada upaya yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa atau negara, atau serangkaian upaya, untuk menghasilkan pertumbuhan dan perubahan yang diinginkan menuju pembangunan bangsa yang modern. Bintoro Tjokroamdjojo, sebaliknya memandang pembangunan sebagai arah dan sumber pendapatan yang tidak pernah berakhir. Sementara itu, seperti dikatakan Sukirno, pertumbuhan ekonomi memerlukan rangkaian langkah-langkah yang telah ditentukan ke arah perbaikan. Serangkaian usaha yang diarahkan untuk mencapai titik peluncuran atau keadaan dorongan penuh menuju kemandirian adalah cara lain untuk mencirikan pembangunan.²³

Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga penting bagi pemerintah untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang masyarakat dan kebutuhan serta aspirasi warganya. Tidak diragukan lagi, pemerintah telah mengerahkan berbagai inisiatif di berbagai bidang untuk memajukan agenda pembangunannya. Namun tidak jarang inisiatif yang bermaksud baik ini gagal menjangkau semua anggota masyarakat, terutama di daerah yang lebih terpencil. Hal ini

²² Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2012).

²³ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

disebabkan oleh fakta bahwa kemajuan yang dibuat lebih cepat di kota dari pada di daerah pedesaan.

Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa secara menyeluruh adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengatasi masalah kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana desa, meningkatkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam, pelestarian alam dan lingkungan hidup. Perdamaian dan keadilan sosial dapat dibina melalui pembangunan desa dengan menekankan pentingnya kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Sebagai bagian dari strategi pembangunannya sendiri, desa seringkali melihat rencana kabupaten atau Kota yang lebih komprehensif sebagai acuan serta sebagai satu-satunya dokumen perencanaan yang berlaku, dan sebagai dasar acuan pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa yang didasarkan pada dokumen rencana pembangunan desa sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat setempat. Berdasarkan evaluasi kebutuhan desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota.

Pemerintah desa dan masyarakat desa melaksanakan pembangunan desa dengan semangat gotong-royong, memanfaatkan baik kearifan tradisional maupun sumber daya yang dimiliki desa. Ketika program-program sektor baru memasuki sebuah desa, pemerintah daerah harus mengetahui situasinya dan perubahan tersebut dimasukkan ke dalam strategi pembangunan keseluruhan untuk masyarakat tersebut. Penduduk desa memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi rencana tersebut saat dikembangkan dan dilaksanakan. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar jika menggunakan administrasi yang baik. Proses administrasi di setiap negara dapat dipahami melalui perspektif baru, dan perspektif tersebut dibuka oleh konsep pembangunan. Jika manajemen yang tepat diterapkan, proyek pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan. Kajian administrasi pembangunan mengungkap betapa kompleknya struktur pemerintahan, struktur manajemen, dan urutan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam pembangunan, peran pemerintah

yaitu: Pertama, stabilisator pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. Kedua, inovator pembangunan di seluruh spektrum dari inovasi konseptual hingga inovasi sistem hingga inovasi tingkat negara administrative. Ketiga, motivator pembangunan, yaitu kemampuan pemerintah untuk memberikan insentif materiil dan immateriil bagi upaya-upaya pembangunan. Keempat, dinamika pembangunan, atau kemampuan pemerintah untuk mengarahkan pertumbuhan agar terus berkembang sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Kelima, progress modernizer, dalam hal ini kemampuan pemerintah mengubah struktur kegiatan yang lebih maju.²⁴

Ketika kita memasuki era otonomi daerah, daerah akan dapat mengambil keputusan tentang bagaimana berinvestasi dalam ekonomi mereka sendiri, tetapi harus sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai Pasal 150 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Inisiatif utama pemerintah untuk meningkatkan anggaran pemerintah daerah yaitu meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan aliran pendapatan daerah yang adil dengan melakukan hal-hal seperti ramah lingkungan untuk bisnis dan investasi, secara proporsional meningkatkan daya guna, efisiensi, dan alokasi prioritas anggaran daerah, perbaikan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan keterbukaan, akuntabilitas, dan kompetensi. Meningkatkan ekonomi lokal adalah tujuan utama dari perencanaan daerah. Untuk mengukur keberhasilan proyek pembangunan, para ekonom melihat tingkat ekspansi ekonomi. Peningkatan laju dan distribusi pertumbuhan ekonomi kemungkinan besar akan memacu peningkatan lebih lanjut taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditekan melalui pembangunan, namun hanya dengan memperhatikan hal-hal berikut yaitu, kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan manusia, infrastruktur yang tersedia²⁵

²⁴ M.Si Dr. Sahya Anggara, Administrasi Keuangan Negara (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016).

²⁵ Dr. Sahya Anggara.

Teori-teori ekonomi yang berperan harus mendukung proses kebangkitan ekonomi dan pembangunan daerah yang fundamental bagi hubungan antara ekonomi rumah tangga dan ekonomi negara, serta dengan data yang cukup, juga ekonomi provinsi dan kabupaten atau kota. Infrastruktur intelektual, modernisasi industri, sumber daya manusia, iklim kewirausahaan, modal risiko termasuk modal ventura, pemasaran, dan organisasi hanyalah beberapa aspek yang dapat berperan dalam program pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah harus berpijak pada pembangunan yang demokratis, yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat serta berupaya meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.²⁶

b. Pembangunan Ekonomi Menurut Islam

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Karena islam bersifat menyeluruh (*kaffah*), ibadah juga bersifat menyeluruh. Ibadah mencakup baik aspek spiritual maupun materil sepanjang sesuai dengan bimbingan Tuhan dalam mencapai keadilan bagi semua makhluk. Oleh karena itu, agar proses pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara bersamaan.²⁷

Dalam hal ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis.²⁸ Dalam Islam pembangunan dilaksanakan berdasarkan lima pondasi. Kelima pondasi ini merupakan prinsip yang melekat dalam islam dan berasal dari alquran dan sunnah. Menurut paradigma islam, kelima pondasi ini menjadi syarat minimum yang diperlukan dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut:

a) Tauhid

²⁶ Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah.

²⁷ Mudrajat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2010).

²⁸ Aqwa Naser Daulay, "Diktat Ekonomi Makro" (Medan, 2018), 9.

Tauhid atau keesaan Allah merupakan hal yang sangat mendasar dalam islam. Dalam pembangunan manusia harus sadar bahwa semua sumber daya yang tersedia adalah kepunyaan Allah sehingga tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan kepentingan pribadi. Manusia hanya sebagai penerima amanat atas segala sumber daya yang disediakan kepadanya dan harus mengupayakan agar manfaat yang dihasilkannya dapat dibagikan kepada manusia lainnya.²⁹ Sesuai dengan firman-Nya dalam QS. Thaha (20): 6

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

Artinya: Kepunyaan- Nya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.³⁰

b) Khalifah

Manusia sebagai khalifah di muka bumi, mempunyai peranan penting yang dijalankan sampai akhir zaman ataupun kiamat, dan peranan penting ini sebagai bagian dari fungsi manusia sebagai khalifah, diantaranya memakmurkan bumi, memelihara bumi, dan perlindungan serta menjaga keteraturan interaksi antar kelompok, sehingga segala bentuk kekacauan dan keributan dapat dihilangkan. Sebaliknya akan terwujudlah perdamaian dan kesejahteraan manusia dan alam sekitarnya.³¹ Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah (2): 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.

²⁹ Mudrajat Kuncoro, “Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan” (Jakarta: Erlangga, 2010), 23.

³⁰ Departemen Agama RI, “Al-Quran Dan Terjemahannya” (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 249.

³¹ Isnaini Harapap, “The Handbook Islamic Economics” (Medan: Febi UIN SU Press, 2016), 8.

Mereka berkata:”Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.³²

c) Keadilan

Keadilan berarti pembangunan ekonomi yang merata, dimana konsep persaudaraan umat manusia akan menjadi kosong dari substansi apabila tidak dibarengi dengan konsep keadilan. Keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan pribadi, nepotisme, dan sentimental, juga tidak boleh hanya menitikberatkan pada orang kaya saja atau miskin saja. Kegiatan ekonomi juga demikian, tidak boleh hanya terfokus pada satu golongan atau kelompok saja tetapi harus mengakomodasikan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam QS al-Hadid (57): 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan Rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat Lagi Maha Perkasa.³³

³² Departemen Agama RI, “Al-Quran Dan Terjemahannya” (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 6.

³³ Departemen Agama RI, “Al-Quran Dan Terjemahannya,” 2005.

d) Tazkiyyah

Tazkiyah merujuk pada pertumbuhan dan penyucian manusia sebagai prasyarat yang diperlukan sebelum manusia menjalankan tanggungjawab yang ditugaskan kepadanya. Oleh karena itu, perubahan dan pembangunan apa pun yang terjadi sebagai akibat upaya manusia ditujukan bagi kebaikan orang lain dan tidak hanya bagi pemenuhan kepentingan pribadi.³⁴ Hal ini di jelaskan di dalam QS al-Hadid (57) : 7

آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ
آمِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفِقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya: Beriman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.³⁵

e) Al-Falah

Kata al-falah memiliki banyak makna. Diantara maknanya adalah kemakmuran, keberhasilan, atau pencapaian apa yang kita inginkan atau kita cari, sesuatu dengannya kita berada dalam keadaan bahagia atau baik, terus menerus dalam keadaan baik, menikmati ketentraman, kenyamanan, atau kehidupan yang penuh berkah, keabadian, kelestarian, terus menerus dan berkelanjutan.³⁶

Aktifitas pembangunan sebagai implementasi dari ibadah, sesuai dengan ketentuan bahwa setiap amal saleh adalah ibadah, bersifat produktif dan kontributif. Dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh akal dan anggota tubuh manusia yang menghasilkan produk barang atau jasa, serta memiliki nilai kontribusi bersifat ekonomi bagi penambahan tingkat kemakmuran termasuk dalam kategori makna ibadah. Usaha proses pembangunan

³⁴ Mudrajat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan*, 2010.

³⁵ Departemen Agama RI, "Al-Quran Dan Terjemahannya," 2005.

³⁶ Naf'an, "Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 251–54.

dalam pengertian Islam, harus menjamin terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi bagi setiap individu warga Masyarakat, kemudian ketika ada sebagian hak dasar tersebut yang tidak terpenuhi, hal itu mengindikasikan adanya kemiskinan yang belum tertanggulangi, disebabkan perilaku kontraproduktif sebagian individu dalam masyarakat, yang tidak melaksanakan fungsi kerjanya. Atau bekerja, tapi menguasai hasil melebihi porsi haknya yang tidak sesuai dengan kadar kontribusinya dalam proses pemakmuran, dengan mengambil hasil dari kontribusi orang lain. Dalam hal demikian telah terjadi masalah dalam faktor distribusi.

Kerja disamping penyebab kepemilikan, juga sebagai unsur pokok, menyatu dengan faktor keadilan distribusi, yang menjadi bagian dari pembangunan. Dalam kondisi normal, seseorang hanya mendapatkan akses pada distribusi hasil, berdasarkan kontribusinya terhadap pertambahan produk dan nilai yang dihasilkannya berdasarkan kerja. hal itu menjamin terjadinya pertumbuhan dalam proses pembangunan.

Pekerjaan dalam bahasa adalah al-amal berarti seseorang yang mengerjakan suatu pekerjaan, jika ia melakukannya dengan sengaja diartikan juga sebagai perbuatan. Pekerja adalah orang yang bekerja dalam suatu pekerjaan atau pembuatan sesuatu.³⁷

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkaitan dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (transendental). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari'ah, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma, qiyas, maupun ijtihad para ulama fakih.

Pembangunan manusia secara utuh telah menjadi target pertama dalam ekonomi islam. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap mentalnya (mental attitudes).

³⁷ Edsyon Saifullah, "Pembangunan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Rasulullah SAW," *Jurnal Islamic Banking* 2, no. 1 (2016): 77–88.

Pembangunan juga tidak sekedar kebutuhan jasmaninya, tetapi juga kebutuhan rokhannya. Kebutuhan rokhani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, dan membangun bangsa dan umat manusia.

Tujuan pembangunan ekonomi dalam islam menurut Yusuf untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut:

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْرِقُواهُ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ ۖ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۖ ٦١ .

Artinya : Dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).” (Q.S. Hud ayat 61).

Mayoritas penulis tentang ekonomi Islam memahami konsep pembangunan ekonomi dari beberapa ayat Al-Qur’an. Ayat ini mengandung dua makna yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Pertama makna al-wujub atau kewajiban umat manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan. Kedua, ayat tersebut mengandung perintah tuhan kepada umat manusia untuk membangun jagad raya. Perintah Allah tersebut bersifat wajib dan mutlak. Mayoritas penulis berpendapat kata al-‘imârah (memakmurkan) identik dengan kata at-tanmiyah al-iqtisadiyah (pembangunan ekonomi).³⁸

Ayat lain yang juga relevan dengan pembangunan ekonomi adalah: “Wa ‘aiddû lahum mâ istata’tum min quwwatin wa min ribath al-khaîl”. Ayat ini disebutkan oleh Al-Qur’an dalam kontek persiapan jihad. Seperti diketahui bahwa

³⁸ Asmuni Mth, “Konsep Pembangunan Ekonomi Islam,” *Al-Mawarid* 10 (2003): 128–51, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol10.art9>.

jihad tidak akan terlaksana kalau tidak ditopang oleh ekonomi yang bagus sehingga untuk mendukung keberhasilan jihad perlu membangun ekonomi yang kuat. Jadi, perintah (wajib) melakukan jihad sekaligus dapat dipahami sebagai perintah membangun ekonomi. Ayat lain tentang pembangunan ekonomi adalah firman Allah:

اٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا کَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَکُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۚ وَلَا تَبْمَمُوْا الْحَیْثُ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِیْهِ اِلَّا اَنْ تُعْمِضُوْا فِیْهِ ؕ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ حَمِیْدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat ini mengandung makna wujûb al-infâq (kewajiban mengeluarkan biaya) dan membangun fasilitas yang mendukung keberhasilan kewajiban tersebut. Hukum membangun fasilitas yang mendukung realisasi terhadap perintah yang bersifat wajib adalah wajib pula. Di dalam kaidah fiqhiyah disebutkan :”mâ lâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi fahuwa wâjibun”. Dengan demikian, bekerja (al-kasbu) adalah suatu kewajiban alami dan al-kasbu menurut sebagian penulis adalah nama lain dari al-intaj (produksi). Dari sini kemudian para penulis muslim memahami adanya konsep pembangunan ekonomi di dalam ajaran syari’ah.³⁹

Para penulis teori ekonomi Islam menyimpulkan bahwa setiap ayat yang menyebutkan kata al-kasbu, as-sa’yu, al-infâq atau al-dharbu fi alard (berpetualang di muka bumi) menunjuk pada satu makna yaitu aktifitas perekonomian. Dan ini menajdi dasar hukum membangun ekonomi. Pendapat ini muncul karena didorong oleh keinginan kuat kebanyakan penulis untuk menegaskan bahwa agama Islam mendahulukan

³⁹ Mth.

segala sesuatu yang mengandung kebaikan bagi manusia dan menghindari hal yang dapat merugikan mereka.

5. Desa

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan Pemerintah jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Menurut Wahjudin Sumpeno, sejarah perkembangan desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Republik Indonesia sendiri.⁴⁰

Menurut HAW.Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” Menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang Mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekragaman, Partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian yang telah dijelaskan maka jelas bahwasanya desa memiliki kewenangan untuk mengarus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat.

Pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa setempat. Menurut HAW Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” pemerintahan desa dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan pemerintah desa yang merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki hak wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraanya ditujukan pada perdesaaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴¹

⁴⁰ Nurman, Strategi Pembangunan Daerah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018).

⁴¹ Widjaja Haw, Otonomi Desa.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian/ Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nafa Safira Putwi dan Nurhadi/ 2021	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Desa Pemerintah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul	Kualitatif	Pemerintah Desa Panggungharjo merumuskan strategi peningkatan pendapatan asli desa dengan menyusun visi, misi, menganalisis potensi keadaan internal dan eksternal yang dimiliki Desa Panggungharjo.	Meneliti tentang strategi pendapatan asli desa	Penelitian ini berfokus pada visi, misi, menganalisis potensi desa. Sedangkan peneliti berfokus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.
2.	Hasanusi/ 2015	Analisis strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat	Kualitatif	Strategis yang mampu meningkatkan pendapatan pajak daerah, yaitu: pendataan ulang terhadap wajib pajak, melakukan kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah, pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah, sanksi bagi pelanggaran pajak daerah, memperluas tax-base pajak daerah, reidentifikasi misi dan mandat organisasi, Menerapkan komputerisasi penerimaan daerah di Dinas PPKAD.	Meneliti tentang strategi pendapatan asli desa	Penelitian ini berfokus pada pendapatan pajak daerah di Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan peneliti berfokus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara
3.	Mukhtar Hakim. R, Ma'mun Sarma, Harianto/ 2019	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas	Kualitatif	Efektivitas PAD Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2011-2015 berfluktuasi dan efisiensi PAD Kabupaten Kepulauan	Meneliti tentang strategi pendapatan asli desa	Penelitian ini berfokus pada efektifitas dan efisiensi PAD Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada strategi pengelolaan pendapatan asli desa.

				Anambas cenderung membaik, serta Rasio kemandirian daerah masih rendah, Strategi prioritas utama yang di terapkan di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan PAD adalah peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi PAD		
4.	Yacobus Wijanarsa/ 2019	Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda	Kualitatif	Strategi badan pendapatan daerah dalam meningkatkan PAD berjalan dengan baik dilihat dari strategi yang dijalankan seperti mengoptimalkan pelayanan pendapatan daerah, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kesadaran WP dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah.	Meneliti tentang strategi pendapatan asli desa	Penelitian ini berfokus dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah di Kota Samarinda Sedangkan peneliti berfokus dilakukan ditingkat Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara
5.	Nur Cisan Imran Kurman, Dody Setyawan, dan Noora Fithriana/ 2021	Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa	Kualitatif	Pengelolaannya berjalan dengan lancar serta dapat meningkatkan PAD, strategi dari pemerintah Desa Oro-Oro Ombo melakukan strategi berupa pembinaan, pelatihan, penyertaan modal, serta fasilitasi unit usaha BUMDes Panderman	Meneliti tentang strategi pendapatan asli desa	Penelitian ini berfokus pada Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan peneliti berfokus pada tingkat desa di Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
6.	I Made Sara, Komang Adi Kurniawan Saputra, Anak Agung Ketut	Profesionalisme Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan	Kualitatif	pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kerobokan sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan, BUMDes berperan dalam	Meneliti tentang pengelolaan pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pedesaan	Penelitian ini berfokus pada profesionalisme pengelolaan pendapatan asli desa. Sedangkan peneliti berfokus pada strategi pengelolaan pendapatan asli desa.

	Jayawarsa/ 2019			meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga pemerintah desa dapat menyelenggarakan pembangunan yang berdampak pada perekonomian desa dan strategi yang dijalankan Pemerintah desa lebih mengedepankan koordinasi dan kerjasama.		
--	--------------------	--	--	--	--	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir pada dasarnya menjelaskan alur pikir peristiwa atau fenomena sosial yang diteliti secara logis dan rasional, sehingga jelas proses yang terjadinya fenomena sosial yang diteliti dalam menjawab atau menggambarkan permasalahan penelitian.⁴²

Kerangka berfikir dalam studi ini dapat dijelaskan bahwa pendapatan asli desa merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pelimpahan wewenang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur pendapatan asli desa. Pelaksanaan kebijakan ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kebijakan sendiri walaupun ada beberapa urusan pemerintah yang tidak bisa dilimpahkan. Salah satu kewenangan yang wajib dilimpahkan adalah wewenang di bidang anggaran. Untuk dapat mengatur dan mengelola anggaran dengan baik perlu adanya strategi yang kuat. Perencanaan strategis adalah upaya untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana sebuah organisasi dapat bekerja untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai secara bersama.

Strategi optimalisasi pengelolaan aset desa yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa dapat berupa: Pertama, identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi asset merupakan

⁴² Hamidin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005).91.

pemerintah desa perlu mengetahui jumlah dan nilai aset desa yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Identifikasi dan inventarisasi aset desa tersebut penting untuk pembuatan neraca kekayaan desa yang akan dilaporkan kepada masyarakat. Kedua, Sistem informasi manajemen aset yaitu, pemerintah desa dituntut untuk dapat mengelola aset desa secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif terhadap masyarakat agar mampu melaksanakan hal tersebut pemerintah desa perlu memiliki sistem informasi manajemen aset yang komprehensif dan handal untuk mendukung pengelolaan aset desa, mulai dari sistem perencanaan, pelaksanaan, dan sistem pengawasan. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggung jawaban. Ketiga, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset merupakan pemanfaatan aset desa harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar meminimalisir terjadinya salah urus, kehilangan, dan tidak termanfaatkan. Untuk Meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, peran masyarakat dan pemerintah desa sangat penting. Pengawasan oleh masyarakat dan pemerintah desa tersebut harus menghasilkan feedback bagi pemerintah desa berupa perbaikan perencanaan dan pemanfaatan kekayaan aset desa. Keempat, Keterlibatan jasa penilai merupakan pertambahan aset desa dari tahun ketahun perlu didata dan dinilai oleh penilai yang independen. Peran profesi penilai secara aktif dalam pengelolaan kekayaan desa inilah yang menjadikan kontroling terhadap setiap perkembangan sebuah desa dapat diketahui selain itu jasa penilai juga berfungsi sebagai evaluator untuk mengevaluasi kinerja

Pelimpahan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah merupakan kesempatan bagi daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah sehingga terjadinya peningkatan pembangunan ekonomi yang signifikan tetapi terdapat kendala yang harus diatasi dalam pengelolaannya, maka harus adanya solusi yang harus diperhatikan agar dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan strategi pendapatan asli desa di Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir

